

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Implementasi dari Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang sudah sesuai dengan fakta yang ada meskipun terdapat tantangan dengan stigma sekolah favorit, namun terdapat dukungan penuh dari orangtua maupun sekolah yang turut serta membantu dalam menyukseskan rencana untuk pendidikan yang lebih baik.
2. Penerapan kebijakan zonasi ini dapat dilihat dari perspektif masalah mursalah, yaitu kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuan utamanya adalah menciptakan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua siswa, sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila dan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, kemaslahatan umum, dan keterbukaan. Sehingga, implementasi dari Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 sudah sesuai meskipun ada hambatan. Hambatan yang ada juga tidak menentang masalah dan mursalah.

B. Saran

1. Pemerintah daerah dapat melakukan kampanye edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat terkait dengan tujuan dan manfaat kebijakan

zonasi. Melalui seminar, diskusi, media massa, dan platform online, informasi yang jelas dan komprehensif dapat disampaikan kepada orang tua, siswa, dan masyarakat umum untuk memahami pentingnya zonasi dalam menciptakan akses pendidikan yang merata dan kesetaraan dalam peluang pendidikan.

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dapat meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam proses penerapan kebijakan zonasi. Ini termasuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang kriteria seleksi, prosedur pendaftaran, dan mekanisme penyelesaian keluhan. Dengan demikian, orang tua dan siswa akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan ini diterapkan dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses tersebut.